



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor : 197/Pdt.P/2011/PA.Plp

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palopo yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara pengesahan nikah yang diajukan oleh :

Yusri bin Bonggo, umur 80 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Jalan Latimojong, Dusun Padang-padang RT. 001 RW. 001 Desa Kurrusumanga, Kecamatan Belopa, Kabupaten Luwu, selanjutnya disebut pemohon I;

Juhaeni binti Subohang, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Latimojong, Dusun Padang-padang RT. 001 RW. 001 Desa Kurrusumanga, Kecamatan Belopa, Kabupaten Luwu, selanjutnya disebut pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkaranya;

Telah mendengar dan memeriksa pihak yang berperkara dan pembuktiannya;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa pemohon I dan pemohon II dalam surat permohonannya tertanggal 9 November 2011 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palopo dalam register perkara Nomor : 197/Pdt.P/2011/PA.Plp tanggal 9 November 2011, telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pemohon I dan pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam pada tahun 1970 di Desa Kurrusumanga, Kecamatan Belopa, Kabupaten Luwu;
2. Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah saudara kandung pemohon II bernama Nasir bin Subohang karena ayah kandung pemohon II telah meninggal dunia pada waktu itu, dikawinkan oleh imam setempat bernama Makmur, saksi nikahnya masing-masing bernama M. Idrus dan Paharuddin dengan maskawinnya berupa tanah dengan ukuran 7 x 15 M², dibayar tunai;
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut pemohon I berstatus jejaka dan pemohon II berstatus perawan;
4. Bahwa antara pemohon I dan pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa setelah pernikahan tersebut, pemohon I dan pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan tidak pernah bercerai sampai sekarang;
6. Bahwa pemohon I dan pemohon II belum pernah memiliki Buku Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat menikah, karena pernikahan dilangsungkan sebelum berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
7. Bahwa saat ini pemohon I sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Palopo untuk kelengkapan administrasi pengurusan tunjangan Veteran Republik Indonesia berdasarkan Petikan Surat Keputusan Nomor : SKEP/611/VIII/2004 tentang Pengakuan, Pengesahan dan Penganugerahan Gelar Kehormatan Veteran Pejuang Kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 31 Agustus 2004 yang dikeluarkan oleh Departemen Pertahanan Republik Indonesia;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa oleh sebab itu, pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Palopo untuk dapat memberikan penetapan tentang sahnya pernikahan pemohon I dengan pemohon II;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, pemohon I dan pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Palopo Cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan pemohon I, Yusri bin Bonggo dengan pemohon II, Juhaeni binti Subohang yang dilaksanakan pada tahun 1970 di Desa Kurrusumanga, Kecamatan Belopa, Kabupaten Luwu;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, pemohon I dan pemohon II hadir dipersidangan dan sesaat setelah dibacakan surat permohonannya tersebut, pemohon I dan pemohon II menyatakan tetap pada isi dan maksud permohonannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, pemohon I dan pemohon II telah mengajukan bukti-bukti kepersidangan berupa :

A. Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor : 7317073112310001 tanggal 30 Januari 2009 atas nama Yusri, yang oleh Ketua Majelis setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan bermeterai cukup, bukti P.1;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor : 7317075912480001 tanggal 18 Oktober

2011 atas nama Juhaeni, yang oleh Ketua Majelis setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan bermeterai cukup, bukti P.2;

3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 7317070102050937 tanggal 30 Januari

2009 atas nama Yusri, yang oleh Ketua Majelis setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan bermeterai cukup, bukti P.3;

4. Fotokopi Petikan Surat Keputusan Nomor : SKEP/611/VIII/2004 tanggal 31

Agustus 2004 tentang Pengakuan, Pengesahan dan Penganugerahan Gelar Kehormatan Veteran Pejuang Kemerdekaan Republik Indonesia atas nama Yusri, yang oleh Ketua Majelis setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan bermeterai cukup, bukti P.4;

B. Saksi-saksi :

1. **Ronggang bin Mare**, umur 80 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Marinding, Desa Marinding, Kecamatan Bajo, Kabupaten Luwu, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal pemohon I bernama Yusri bin Bonggo dan pemohon II bernama Juhaeni binti Subohang, sebagai suami istri sah;
- **Bahwa saksi menghadiri pernikahan pemohon I dan pemohon II yang dilangsungkan pada tahun 1970 di Desa Kurrusumanga, Kecamatan Belopa, Kabupaten Luwu;**
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah saudara kandung pemohon II bernama Nasir bin Subohang karena pada saat pemohon II menikah, ayah kandung pemohon II telah meninggal dunia, sedangkan yang menikahkan adalah Imam kampung yang bernama Makmur, dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yaitu M. Idrus dan Paharuddin dengan maskawin berupa tanah dengan ukuran 7 x 15 M², dibayar tunai;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mendengar adanya ijab kabul dalam pernikahan tersebut;
- Bahwa status pemohon I pada saat menikah adalah jejaka, sedangkan pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa antara pemohon I dan pemohon II tidak ada hubungan yang dapat menghalangi untuk menikah, baik karena hubungan nasab, semenda maupun sesusuan;
- Bahwa selama pemohon I dan pemohon II berumah tangga tidak ada masyarakat yang keberatan dengan pernikahan diantara keduanya sampai sekarang dan antara pemohon I dan pemohon II tidak pernah bercerai;
- Bahwa pemohon I adalah anggota Veteran Republik Indonesia dan sudah menerima dana kehormatan;
- Bahwa tujuan pemohon I dan pemohon II mengajukan pengesahan nikah adalah karena pemohon I dan pemohon II tidak memiliki Kutipan Akta Nikah dan pemohon I bermaksud mengurus tunjangan Veteran Republik Indonesia;

2. **Lempa binti Lasa**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Marinding, Desa Marinding, Kecamatan Bajo, Kabupaten Luwu, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi bertetangga dengan para pemohon;
- Bahwa saksi mengenal pemohon I bernama Yusri bin Bonggo dan pemohon II bernama Juhaeni binti Subohang, sebagai suami istri sah;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernikahan pemohon I dan pemohon II dilangsungkan pada tahun 1970 di Desa Kurrusumanga, Kecamatan Belopa, Kabupaten Luwu, informasi tersebut saksi ketahui dari cerita orang tua saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui prosesi pernikahan pemohon I dan pemohon II, saksi hanya mengetahui bahwa antara pemohon I dan pemohon II tidak ada hubungan yang dapat menghalangi untuk menikah, baik karena hubungan nasab, semenda maupun sesusuan;
- Bahwa selama saksi mengenal pemohon I dan pemohon II, tidak ada masyarakat yang keberatan dengan pernikahan diantara keduanya sampai sekarang dan antara pemohon I dan pemohon II tidak pernah bercerai;
- Bahwa pemohon I adalah anggota Veteran Republik Indonesia;
- Bahwa tujuan pemohon I dan pemohon II mengajukan pengesahan nikah adalah karena pemohon I dan pemohon II tidak memiliki Kutipan Akta Nikah dan pemohon I bermaksud mengurus tunjangan Veteran Republik Indonesia;

Bahwa selanjutnya pemohon I dan pemohon II berkesimpulan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan dalam perkara ini;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini segala sesuatu yang diuraikan dalam berita acara persidangan dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon I dan pemohon II adalah sebagaimana diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa pemohon I dan pemohon II di depan persidangan telah menerangkan bahwa mereka bermaksud mengajukan pengesahan nikah karena pernikahan pemohon I dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemohon II yang dilaksanakan pada tahun 1970 di Desa Kurrusumanga, Kecamatan Belopa, Kabupaten Luwu, tidak pernah mendapat Akta Nikah sampai sekarang;

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah oleh pemohon I dan pemohon II dapat dibenarkan berdasarkan pasal 7 ayat (3) huruf d Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 karena pernikahan pemohon I dan pemohon II dilangsungkan sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa untuk sahnya suatu perkawinan maka harus ada calon suami dan calon istri, wali nikah dan dua orang saksi serta ijab kabul berdasarkan pasal 14 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa pemohon I dan pemohon II dalam menguatkan dalil-dalil permohonannya, telah mengajukan alat bukti berupa surat-surat dan dua orang saksi, masing-masing bernama Ronggang bin Mare dan Lempa binti Lasa;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2 dan P.3 berupa Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga yang dibuat dan ditanda tangani oleh pejabat yang berwenang sehingga bukti tersebut adalah bukti outentik yang menunjukkan bahwa pemohon I dan pemohon II adalah penduduk yang berdomisili di Jalan Latimojong, RT. 001 RW. 001 Desa Kurrusumanga, Kecamatan Belopa, Kabupaten Luwu, dan berstatus sebagai suami istri, oleh karena itu perkara ini termasuk yurisdiksi Pengadilan Agama Palopo;

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa Petikan Surat Keputusan tentang Pengakuan, Pengesahan dan Penganugerahan Gelar Kehormatan Veteran Pejuang Kemerdekaan Republik Indonesia yang dibuat dan ditanda tangani oleh pejabat yang berwenang sehingga bukti tersebut adalah bukti outentik yang menunjukkan bahwa benar pemohon I telah mendapatkan penganugerahan gelar kehormatan sebagai Veteran Pejuang Kemerdekaan Republik Indonesia, sehingga berhak untuk mendapatkan tunjangan selaku anggota Veteran Republik Indonesia;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi I di persidangan menerangkan, bahwa saksi menghadiri pernikahan pemohon I dan pemohon II yang dilangsungkan pada tahun 1970 di Desa Kurrusumanga, Kecamatan Belopa, Kabupaten Luwu, yang dinikahkan oleh Imam kampung setempat bernama Makmur dengan wali nikah saudara kandung pemohon II bernama Nasir bin Subohang, dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama M. Idrus dan Paharuddin dengan mahar berupa tanah, ukuran 7 x 15 M², dibayar tunai dan telah terjadi ijab kabul dalam pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa saksi II tidak menghadiri pernikahan pemohon I dan pemohon II, saksi hanya mengetahui mengenai pernikahan pemohon I dan pemohon II dari cerita orang tua saksi;

Menimbang, bahwa saksi I dan saksi II mengetahui dan meyakini bahwa pemohon I dan pemohon II tidak ada halangan yang dapat menghalangi untuk melangsungkan pernikahan dan tidak pernah bercerai, dan tidak ada orang yang keberatan dengan pernikahan keduanya sampai sekarang serta pemohon I adalah anggota Veteran Republik Indonesia, dan untuk kepentingan pengurusan tunjangan Veteran, maka pemohon I dan pemohon II membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, maka pernikahan pemohon I dan pemohon II yang dilangsungkan pada tahun 1970 di Desa Kurrusumanga, Kecamatan Belopa, Kabupaten Luwu, ternyata pernikahan tersebut telah memenuhi syarat-syarat dan rukun perkawinan menurut syariat Islam maupun menurut ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan pengesahan nikah oleh pemohon I dan pemohon II beralasan hukum untuk dikabulkan dengan menetapkan sahnya pernikahan pemohon I dan pemohon II;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena para pemohon sangat membutuhkan bukti terjadinya pernikahan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan telah terjadinya pernikahan pemohon I dan pemohon II sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka penetapan ini dapat dipergunakan sebagai bukti adanya pernikahan yang sah untuk kelengkapan administrasi dalam pengurusan tunjangan Veteran Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada pemohon I dan pemohon II;

Memperhatikan Pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang ada dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini :

M E N E T A P K A N

- 1 Mengabulkan permohonan pemohon I dan pemohon II;
- 2 Menetapkan sahnyanya pernikahan pemohon I, Yusri bin Bonggo dengan pemohon II, Juhaeni binti Subohang yang dilaksanakan pada tahun 1970 di Desa Kurrusumanga, Kecamatan Belopa, Kabupaten Luwu;
- 3 Membebankan kepada pemohon I dan pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam persidangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Palopo pada hari Kamis tanggal 24 November 2011 M. bertepatan dengan tanggal 28 Zulhijah 1432 H. oleh kami Drs. Muh. Arsyad sebagai ketua majelis, Siti Marhamah, S.Ag dan Adriansyah, SHI masing-masing sebagai hakim anggota dengan dibantu oleh Hj. Nurbaya S, SH sebagai panitera

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengganti dan pada hari itu juga dibacakan oleh ketua majelis dalam sidang terbuka untuk umum

dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota serta dihadiri pula oleh pemohon I dan pemohon II.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Siti Marhamah, S.Ag

Drs. Muh. Arsyad

ttd

Adriansyah, SHI

Panitera pengganti,

ttd

Hj. Nurbaya S, SH

Perincian Biaya Perkara :

- Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
- Biaya proses	Rp. 50.000,-
- Biaya panggilan pemohon	Rp.200.000,-
- Redaksi	Rp. 5.000,-
- Meterai	Rp 6.000,-

Jumlah Rp.291.000,-

(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Untuk salinan

Panitera Pengadilan Agama Palopo

Drs. A. Burhan, SH